

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, konsep Negara Hukum tersebut memberikan kewajiban bagi negara untuk melindungi hak-hak warga negara. Indonesia sebagai Negara Hukum mengaku dan melindungi hak-hak individu. Pengakuan terhadap hak individu tercermin dalam asas persamaan di hadapan hukum yang sering disebut dengan *equality before the law*, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Perlindungan dan bantuan hukum terhadap hak individu warga negara diatur dalam konstitusi khususnya dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan bantuan hukum, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan Pasal 28G ayat (1) yang berisi bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Persamaan dihadapan hukum menjamin adanya akses untuk memperoleh keadilan dan hak bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan. Berbagai negara di belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Korupsi menimbulkan dampak yang dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan politik, dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya, serta korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.¹

Penanggulangan tindak pidana korupsi telah diberi perhatian khusus, tetapi penanggulangan dan pemberatansannya masih sangat sulit. Hambatan yang paling utama adalah adanya kekuasaan dari pelakunya yang kebanyakan mempunyai kedudukan, jabatan, dan kewenangan. Salah satu faktor penting yang menyebabkan kasus korupsi menjadi semakin sulit untuk diungkap yaitu adanya keengganan dari masyarakat untuk melaporkan dan memberikan kesaksian. Keengganan masyarakat untuk melapor dilatarbelakangi oleh

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke-dua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. hlm 1.

adanya ketakutan masyarakat, karena apabila ia melaporkan terjadinya tindak pidana korupsi, maka akan beresiko pada faktor keamanan dan ketentramannya, untuk tetap dapat hidup tanpa adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu yang merasa telah dirugikan atas laporan yang diberikan.

Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan, hal ini tergambar jelas dengan menempatkan keterangan saksi di urutan pertama diatas alat bukti lainnya. Pengalaman empiris yang terjadi di Indonesia menjelaskan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban adalah penting, namun faktanya masih banyak saksi dan korban yang tidak mau menjadi saksi ataupun berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya, karena jaminan perlindungan hukum yang masih lemah.

Intimidasi dan ancaman adalah dua hal yang kerap dialami saksi dan korban ketika keadilan akan ditegakkan. Bentuk intimidasi dan ancaman bisa bermacam-macam, baik secara fisik, maupun psikis. Mengingat kedudukan saksi yang sangat penting dalam proses peradilan baik peradilan pidana maupun peradilan yang lain, maka sangat dibutuhkan suatu perangkat hukum khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi.

Itikad melindungi saksi dan korban telah mendapat payung hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan saksi dan korban merupakan komitmen dari Lembaga Negara yang bernama Lembaga Perlindungan Saksi

dan Korban (LPSK), yang bertujuan untuk melindungi Warga Negara Indonesia dari tekanan fisik dan psikis dari para pelaku kejahatan maupun para penyalah guna kekuasaan negara.² Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki tugas yaitu, untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lembaga ini dipandang penting, karena masyarakat luas memandang bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan. Peranan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim.³

Kedudukan LPSK saat ini hanya berada di Ibukota Negara, tetapi dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa LPSK dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan. Peran aktif LPSK dibutuhkan untuk mencapai seluruh wilayah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, khususnya tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah. Kenyataannya banyak

² H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 2.

³ Supriyadi Widodo Eddyono, *Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2008, hlm.33

saksi atau korban tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi di daerah yang kesulitan untuk mendapatkan pemahaman, pengarahan, dan perlindungan yang memadai.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian untuk hukum/skripsi dengan judul “Upaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana korupsi di Daerah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan dalam penulisan hukum ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana korupsi di daerah?
2. Apa saja kendala-kendala yang muncul dalam upaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana korupsi di daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka tujuan penelitian hukum / skripsi ini adalah :

1. Untuk memperoleh data dan mengkaji upaya perlindungan oleh LPSK terhadap saksi tindak pidana korupsi yang berada di daerah.

2. Untuk memperoleh dan mengkaji kendala yang dialami LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap Saksi tindak pidana korupsi di daerah.

D. Manfaat Penelitian

Tentunya penulisan ini memiliki manfaat antara lain adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perlindungan hukum saksi tindak pidana korupsi yang ada di daerah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum Negara Republik Indonesia yaitu polisi, kejaksaan, hakim dan terlebih khusus bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi saksi tindak pidana korupsi di daerah.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Upaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana korupsi di Daerah merupakan asli hasil karya penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi dan atau dupikasi dari hasil karya penelitian penulis lain. Apabila hasil penelitian ini dikemudian hari terdapat hal-hal yang dicurigai melanggar hukum, maka penulisan akan mempertanggungjawabkan hal

tersebut di hadapan hukum. Letak kekhususan dari penulisan hukum yang ditulis penulis yaitu untuk mengetahui apa saja peran dan bagaimana mekanisme Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi saksi dalam perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah, terkait LPSK hanya ada di pusat saja. Sebagai perbandingan, penulis mengajukan 3 (tiga) hasil penelitian/penulisan hukum terdahulu, yaitu sebagai berikut :

1. Judul Skripsi “Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”. Nama Peneliti Albertus Agnantlya Suprayogi, NPM 01 05 07384, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Letak kekhususan yaitu menjelaskan mengenai bentuk-bentuk apa sajakah yang seharusnya diberikan pada saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi.

Hasil Penelitian : Saksi pelapor tindak pidana korupsi berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Selain itu saksi pelapor tindak pidana korupsi berhak untuk memberikan keterangan terhadap aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi tanpa mendapatkan ancaman dari pihak manapun. Dan dalam kasus tindak pidana korupsi yang kasusnya sedang diproses di tingkat penyelidikan, penyidikan, dan di persidangan, saksi pelapor berhak untuk mendapatkan identitas baru atau bahkan saksi dapat benar-benar

terjaga identitas aslinya sehingga dapat diminimalisir terjadinya ancaman kepada saksi tersebut.

2. Judul Skripsi “Bentuk Perlindungan Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Nama peneliti Septiani Adi Satria, NPM 03 05 08332, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Letak kekhususannya yaitu menjelaskan mengenai bentuk perlindungan yang dapat diberikan jaksa kepada saksi pelapor dalam perkara tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi kejaksaan dalam pemberian perlindungan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian : Bentuk perlindungan yang diberikan jaksa kepada saksi pelapor dalam perkara tindak pidana korupsi masih berupa kerahasiaan identitas pelapor. Hal ini dilakukan dengan tidak memunculkan saksi ke muka persidangan. Saksi disumpah terlebih dahulu dihadapan penyidik.

Pengawasan kadang juga diberikan kepada saksi pelapor, tetapi hanya pada kasus-kasus tertentu terutama pada kasus-kasus besar dimana keselamatan saksi terancam. Kendala yang dihadapi kejaksaan dalam pelaksanaan perlindungan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi meliputi :

- a) Keterbatasan biaya atau materi untuk memberikan perlindungan kepada saksi.
- b) Sulitnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam hal pemberian identitas baru bagi saksi.

c) Terbatasnya sumber daya manusia yang memberikan perlindungan kepada saksi.

3. Judul Skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap *Whistle-Blower* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi”. Nama peneliti Syafriana Novi Astuti, NPM 10 05 10443, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Letak kekhususannya yaitu menjelaskan mengenai mengetahui pentingnya *Whistle-Blower* mendapatkan perlindungan dalam sistem peradilan pidana dan untuk mengetahui bentuk perlindungan yang tepat bagi *Whistle-Blower* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian : Ada 2 (dua) argumentasi perlunya perlindungan hukum bagi *Whistle-Blower*, sebagai berikut :

- a) Seorang *Whistle-Blower* itu berperan sebagai pelapor yang berani melaporkan adanya suatu dugaan tindak pidana korupsi, dan yang melibatkan dirinya, maka seseorang *Whistle-Blower* itu perlu mendapatkan apresiasi; dan
- b) Seorang *Whistle-Blower* yang berperan membongkar adanya jaringan organisasi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), dimana seorang *Whistle-Blower* mendapat ancaman, baik bagi dirinya maupun keluarganya, sehingga keselamatan *Whistle-Blower* sebagai saksi yang melaporkan sangat terancam maka perlu mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah.

Bentuk perlindungan yang tepat bagi *Whistle-Blower* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi adalah : perlindungan represif; perlindungan preventif; perlindungan fisik dan psikis; dan perlindungan hukum.

F. Batasan Konsep

Suatu Penelitian ilmiah di dalamnya perlu ada kejelasan mengenai istilah yang dipakai dalam penelitian agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda antara berbagai pihak. Adapun batasan konsep dari penelitian hukum ini adalah :

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 5 adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Perlindungan menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 8 adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
3. Saksi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi

dan Korban Pasal 1 angka 1 adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial mengenai upaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan terhadap saksi tindak pidana korupsi di daerah. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber sebagai data utama di samping data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bentuk pelaksanaannya adalah dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber.

2. Sumber Data.

Sumber data adalah bahan atau data yang dicari kemudian dikelola dan selanjutnya dianalisis untuk menemukan jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan. Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

a. Data Hukum Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari keterangan narasumber sebagai informasi tentang obyek yang diteliti.

b. Data sekunder terdiri atas :

1) Bahan Hukum Primer

Berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan dan norma-norma yang ditulis secara sistematis dan kronologis.

- a) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1).
- b) Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 224, Pasal 522.
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 24, 26 dan 27, Pasal 41 ayat (2) huruf e.
- e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1).
- f) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 42.

- g) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- h) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 butir 1, butir 5, butir 6, dan butir 8, Pasal 11 ayat(2), ayat(3), dan ayat(4), Pasal 28 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 5.
- j) Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2016 Tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- k) Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2010 tentang tugas dan fungsi LPSK. Pasal 4.
- l) Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 9.
- m) Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

2) Bahan hukum sekunder :

Berupa pendapat hukum dari berbagai buku, jurnal, artikel, website, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahan dari internet.

3. Metode pengumpulan data.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

- a. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan langsung kepada Pejabat dan atau staf Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk memperoleh data langsung berapa banyak saksi tindak pidana korupsi di daerah yang mendapatkan perlindungan.
- b. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku, peraturan perundangan-undangan, pendapat hukum, dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Jakarta, untuk membantu memperjelas kebenaran data permasalahan yang diteliti.

5. Narasumber

Narasumber adalah subyek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Wawancara dengan

narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai Upaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Tindak Pidana Korupsi di Daerah. Wawancara dilakukan dengan Bapak Andreas Lucky Lukwira yang bekerja di bidang Unit Diseminasi dan Humas di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Ibu Betty Itha Omas yang bekerja di Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

6. Analisis Data

Data sekunder

a. Bahan hukum primer

Dianalisis sesuai dengan 5 (lima) tugas hukum normatif:

1) Deskripsi hukum positif yaitu dengan memaparkan isi pasal-pasal yang terkait dengan upaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi di daerah sesuai dengan bahan hukum primer.

2) Sistematisasi hukum positif

Langkah ini dilakukan untuk mensistematisasi isi dan struktur hukum positif secara vertikal, yaitu menemukan ada tidaknya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, yakni antara Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya Pasal 28G ayat (1) dengan Pasal 5 ayat (1)

huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat sinkronisasi antar peraturan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi. Hal itu dibuktikan dengan adanya di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatakan tentang perlindungan dan hak saksi adalah memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang, atau telah diberikannya. Isi Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini sesuai dengan isi dari Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Sinkronisasi antar pasal yang telah disebutkan di atas sudah terlihat dengan jelas. Prinsip penalaran hukum yang dipakai adalah prinsip penalaran hukum subsumsi dan tidak perlu adanya asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

3) Analisis hukum positif

Bahwa norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bersifat *Open System* yaitu suatu norma hukum positif yang terbuka untuk dikaji, dievaluasi, diteliti dan dikritik.

4) Interpretasi hukum positif

- a) Gramatikal yakni mengartikan suatu terminologi bagian kalimat dengan menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- b) Sistematis dilakukan dengan mendasarkan pada sistem aturan dengan mengartikan suatu ketentuan hukum.
- c) Teleologis yaitu penafsiran yang dilakukan pada undang-undang dengan menyelidiki maksud pembuat dan tujuan dibentuknya undang-undang tersebut.

5) Menilai hukum positif

Hukum positif yang dipakai dalam skripsi ini, penulis menilai apakah hukum positif yang dipakai sudah memenuhi pengaturan mengenai upaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi di daerah.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum atau bukan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet dan wawancara dengan narasumber yang akan dideskripsikan, diperbandingkan, dicari perbedaan atau persamaan pendapat. Dokumen berupa data-data tentang upaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi di daerah akan dideskripsikan, diperbandingkan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya serta pendapat hukum. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ini kemudian dibandingkan satu sama lain sehingga diperoleh kesenjangan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder. Proses mengambil kesimpulan dilakukan adalah dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan berupa pengetahuan baru terutama yang berkaitan dengan upaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi di daerah.

H. Sistematika Penulisan Hukum

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum.

2. BAB II PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas tinjauan tentang upaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana korupsi di daerah yang terdiri dari: Pengertian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan pengertian perlindungan hukum, pengertian saksi, dan pengertian tindak pidana korupsi.

3. BAB III PENUTUP

Bab ini berisi: Kesimpulan dan Saran.